

## **STUDI TENTANG PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KELINJAU ILIR KECAMATAN MUARA ANCALONG KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Aditiya Prananda<sup>1</sup>, H.Badruddin Nasir<sup>2</sup>, Mohammad Taufik<sup>2</sup>**

### ***Abstrak***

*Adapun tujuan ini untuk mengetahui Proses perencanaan pembangunan di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur beserta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses perencanaan pembangunan Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisa data secara kualitatif dilakukan secara sistematis yakni reduksi data, penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dalam kegiatan perencanaan yang berjalan pemerintah Desa Kelinjau Ilir tidak hanya berfokus kepada pembangunan fisik saja melainkan pembangunan dalam tingkat ekonomi. Sehingga, masyarakat desa Kelinjau Ilir mendapatkan bantuan tunai secara langsung yang sekiranya dapat membantu dalam kebutuhan ekonomi; 2. Faktor pendukung dimana masyarakat dalam berpartisipasi untuk memberikan perencanaan pembangunan Desa Kelinjau Ilir sangatlah baik dan sangat di apresiasi oleh pemerintah desa yang mana dalam hal ini memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan juga mengajak masyarakat untuk bersama membangun desa Kelinjau Ilir. Faktor penghambatan dalam perencanaan pembangunan yaitu disebabkan oleh faktor alam seperti tanah longsor dan banjir.*

***Kata Kunci:*** proses, pembangunan, perencanaan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarm

## **Pendahuluan**

Kegiatan MUSRENBANG merupakan suatu kegiatan perencanaan pembangunan yang dilakukan di daerah manapun di pusat melalui Musyawarah mufakat untuk mencapai keputusan tentang prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam suatu periode pembangunan. Musyawarah mufakat penting dalam penyelenggaraan Negara karena musyawarah merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah salah satu karakteristik dari penyelenggaraan good governance (system pemerintahan yang baik). Dimana sekarang di Indonesia, pemerintah sedang berusaha untuk menjelaskan good governance di bagi aspek pemerintah. Termasuk juga di bidang pembangunan. Karena dengan perencanaan pembangunan yang di musyawarahkan, diharapkan mampu menghasilkan sebuah perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, yang mendesak dan yang harus segera di laksanakan. Dasar penyelenggaraan musyawarah ini tertuang dalam salah satu sila pancasila yaitu sila ke empat yang berbunyi “Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan” . Ini merupakan salah satu faktor pentingnya penyelenggaraan musyawarah untuk mufakat dalam pemerintah.

Seiring perubahan kebijakan Negara terhadap desa hal ini merupakan angin segar bagi kita semua, bahwasanya orientasi pembangunan perlahan mulai bergeser dari pembangunan perkotaan menjadi perdesaan. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi peluang bagi munculnya sharing sumberdaya antara Masyarakat Desa, investor serta Pemerintah daerah. Desa oleh UU ini memiliki kedudukan yang lebih kuat dan fleksibel terkait kewenangan, perencanaan pembangunan dan keuangan, perencanaan pembangunan tersebut perlu di lakukan koordinasi antar pelaku pembangunan di desa melalui forum Musyawarah Perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di tingkat desa,/kelurahan maupun dusun, RT/RW dan lain-lain. Desa kelinjau ilir merupakan salah satu desa di kecamatan muara ancalong yang diharapkan dapat terlaksana program pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dapat di peroleh pengetahuan yaitu dalam pelaksanaan penelitian yakni dengan penggunaan metode-metode yang ilmiah serta didasari oleh suatu teori-teori tertentu.

### ***Pengertian Perencanaan***

Defenisi perencanaan dapat diartikan hubunggan antara apa yang ada sekarang (what is) dengan bagaimana seharusnya (what should be) yang bertalian dengan kebutuhan penentuan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber. (Uno, 2010:1). Menurut Hasibuan (dalam Syafie, 2011:49) rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan defenisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang di miliki oleh wilayah tersebut. Berdasarkan defenisi-defenisi yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumberdaya yang tersedia.

### ***Pengertian Pembangunan***

Menurut Siagian (2014) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakuan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (nation buildings). Ginanjar Kertasmita mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Riyadi dan Baratakusumah, 2005:4). Pembangunan juga dimaknai sebagai sebuah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. (Rustiadi dkk, 2011:119). Pembangunan bertalian dengan konsep pertumbuhan (growth),

### ***Pemerintah Desa***

Desa adalah desa adat dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk (Eriko & Sandi, 2019).

Berdasarkan pendapat di atas disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan setempat dalam sistem pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan pemerintahan sendiri dan memiliki posisi penting di masyarakat. Menurut Sunardjo (dalam Wasistiono 2006:9) pengertian Desa yaitu, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan, maupun kesamaan kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Jika dulu peraturan desa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang terkesan sentralistis dan didominasi oleh pemerintah pusat, dengan birokratisasi dan penyeragaman pemerintah desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat, adat istiadat dan pemerintah yang asli, maka pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pada prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, kemandirian serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sehingga jelas dapat dikatakan bahwa desa saat ini telah diberikan keleluasaan untuk berkreasi dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri yang sesuai dengan adat istiadat, kebutuhan dan

teliti. Dalam penelitian ini penulis memilih yang menjadi key informan adalah Kepala Desa Kelinjau Ilir, dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala dan Sekretaris Desa Kelinjau Ilir, Ketua BPD Desa Kelinjau Ilir dan kelompok masyarakat adat yang ada sehingga lebih memperkuat data yang di peroleh di lapangan menjadi semakin akurat dan terpercaya.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Gambaran Umum***

Desa Kelinjau Ilir merupakan desa dari kecamatan Muara Ancalong. Dimana Desa Kelinjau Ilir adalah desa yang masih menjunjung nilai adat isiadat dan budaya, Desa Kelinjau Ilir juga dikenal sebagai kampung lama

Kependudukan yang ada di dalam rekapitulasi rekapen penduduk SDGS 2022 terdapat jumlah Penduduk dengan jumlah 1738 jiwa dimana dalam jumlah tersebut memiliki jumlah laki-laki sebanyak 924 jiwa dan wanita sebanyak 814 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 471 kepala keluarga. Adapun beberapa potensi yang dimiliki Desa Kelinjau Ilir ialah dari pertanian, perikanan, budaya pariwisata. Desa Kelinjau Ilir yang luas 44.588 hektar. Dengan dataran rendah seluas 2000 hektar, kawasan rawa 3000 dan aliran sungai yang seluas 15 hektar. Dimana masyarakat setempat memiliki kepercayaan islam, kristen, katolik dan hindu.

***Partisipatif, merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat Desa Penarah Dalam proses pembangunan. Partisipatif tersebut dapat dilihat dari sisi kehadiran masyarakat dalam rapat, menyampaikan pendapat, menghadiri rapat, ikut serta dalam kegiatan gotong royong dan memberikan bantuan berupa material***

Partisipatif atau keikutsertaan dalam perencanaan ini juga sangat baik dimana hampir 70-80 persen masyarakat hadir dalam memberikan aspirasi atau pun dalam memberikan hal lainnya yang sekiranya berguna untuk mencapai dalam perencanaan. Sesuai dengan menurut Uno (2010:1) yang mengatakan perencanaan dapat diartikan dengan apa yang terjadi sekarang dengan bagaimana yang harusnya dilakukan, melihat dari skalaprioritas Sehingga dalam penyusunan perencanaan dalam rapat musyawarahakan melakukan pemilahan yang kemudian

selaku perpanjangan dari pemerintah pusat memberikan bantuan-bantuan uang tunai atau biasa disebut dengan Bantuan tunai langsung (BLT).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Kelinjau Ilir juga sangat memperhatikan atau peduli kepada warganya dimana pihak pemerintah desa berusaha menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan memperhatikan gizi warganya. Pemerintah desa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui kolam ikan nantinya dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga yang mau bekerja atau pun warga yang belum memiliki pekerjaan. Sehingga, dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di desa Kelinjau Ilir.

***Terbuka merupakan proses produk perencanaan pembangunan yang bersifat terbuka sehingga dapat diketahui atau dilihat oleh masyarakat, baik itu dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah Desa, pembangunan fisik Desa dan jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang dikeluarkan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kelinjau Ilir***

Dalam proses produk pembangunan yang dilakukan di Desa Kelinjau Ilir adanya berbagai macam perencanaan baik secara fisik maupun non fisik dimana dalam perencanaan ini Desa Kelinjau Ilir melakukan secara transparansi atau secara terbuka sehingga setiap perencanaan yang dilakukan dapat dilihat langsung oleh masyarakat dan masyarakat juga dapat mengetahui berapa dana yang digunakan dalam pembangunan perencanaan tersebut.

<b>Tahun</b>	<b>DD</b>	<b>ADD</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2017</b>	Rp. 937.218.557	Rp. 573.883.714	Rp. 1.511.102.271
<b>2018</b>	Rp. 1.387.704.000	Rp. 1.215.499.101	Rp. 2.603.203.101
<b>2019</b>	Rp. 1.794.523.012	Rp.1.933.563.790	Rp. 3.728.086.802

*Sumber: Diolah dari data perencanaan anggaran Desa Kelinjau Ilir*

Melalui data diatas, diolah sesuai dengan rapat musrembang yang disepakati bersama dan direalisasikan dalam pembangunan fisik

perencanaan yang bersifat untuk kepentingan pribadi maupun unsur politik.

Sehingga dibutuhkan aspirasi yang dimiliki masyarakat yang kemudian disepakati bersama yang menjadi hal prioritas dalam aspirasi yang di ajukan oleh setiap masyarakat. Adapun beberapa perencanaan yang sedang berjalan seperti perbaikan atau perluas beberapa ruas jalan yang ada di beberapa titik yang sudah disepakati. Hal ini, merupakan salah satu contoh perencanaan prioritas yang baik, dimana pembangunan insfrastruktur ini tidak hanya berguna untuk individu saja melainkan dapat dirasakan dampak positifnya oleh beberapa masyarakat lainnya yang melalui jalan tersebut.

***Efisiensi dan efektif, yaitu mempunyai makna bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan sarana dan prasarana kedepannya dan selalu tepat waktu baik itu dalam pembuatan dan penyelesaiannya.***

Dalam pelaksanaan perencanaan di Desa Kelinjau Ilir sudah cukup efisien dimana program yang di lakukan sudah dirasa tepat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah desa juga berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa kelinjau ilir sehingga mengurangi tingkat pengangguran maupun juga membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Kelinjau Ilir. Adapun pencapaian-pencapaian yang sudah terealisasi di desa kelinjau ilir antara lain pembangunan secara fisik maupun non fisik pada tahun 2017 hingga 2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Kelinjau Ilir melakukan perencanaan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien yang dapat dirasakan seluruh masyarakat desa Kelinjau Ilir dan masyarakat desa lainnya yang melintasi desa Kelinjau Ilir. Sehingga, masyarakat dapat merasakan dampak yang di dapat melalui perencanaan yang telah di usulkan oleh warga maupun perencanaan yang terselenggara dari pemerintah desa Kelinjau Ilir. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Hajar dalam penelitiannya menunjukkan bahwa upaya yang harus dilakukan adalah dengan sistem pengelolaan yang baik sehingga dapat

3. Adanya kerjasama dan perencanaan yang sekiranya dapat berkelanjutan dan memiliki nilai jual yang dapat di terima baik dari pemerintah desa maupun masyarakat desa kelinjau.

***Daftar Pustaka***

- Riyadi, Bratakususmah D.S. 2005. Perencanaan pembangunan Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rustiadi, Ernan. 2018. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: ALFABETA BANDUNG
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. Manajemen Pemerintahan. Bandung. Pustaka Reka Cipta
- Tjokroamidjojo, B., & Mustopadidjaja, A. R. 1990. Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Uno, Hamzah B. 2010. Perencanaan Pembelajaran. Bumi Aksara. Jakarta
- Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek pengembangan desa. Fokusmedia. Bandung.

***Dokumen :***

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa